



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 832 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI e-PROCUREMENT
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui *e-Procurement* Tahun Anggaran 2016, maka perlu menunjuk Narasumber Pelaksana Kegiatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui *e-Procurement* Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU :
- Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui *e-Procurement* Tahun Anggaran 2016 :
1. MIRA ERVIANA, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, LKPP. Jakarta Selatan.
 2. SYAHRUDIN, Staf Direktorat Pengembangan SPSE, LKPP, Jakarta Selatan.
- KEDUA** :
- Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan/materi bimbingan teknis kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui *e-Procurement*;

- b. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan *Term of Reference* kepada peserta secara sistematis;
- c. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam pelatihan;
- d. Memberikan petunjuk cara pengisian (*Upload*) Dokumen;
- e. Membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan;
- f. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran masing - masing adalah Rp. 2.000.000,00.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO